



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 954/Kep. 515 - BKAD/2022
Lampiran : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.813-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.813-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821/Kep.449-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.813-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.813-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.813-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Daftar Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 515 -BKAD/2022
 TANGGAL : 7 Oktober 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.813-BKAD/2021
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah	Untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Pengembalian Pendapatan dan Menandatangani Bilyet Giro.	Dalam hal salah satu Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan hadir, maka SP2D ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD yang jenjang jabatannya lebih tinggi.
2.	ASEP KURNIA, S.I.P.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah dan Pengembalian Pendapatan dan Menandatangani Bilyet Giro.	Terhitung mulai tanggal 9 Juli 2022
3.	JOHAR MAKNUN, SAP.	Kepala Subbidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai	

1	2	3	4	5
4.	ESO TARSA, SIP.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perpendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi JKN, BLUD dan Pengesahan Belanja Dana BOS.	

BUPATI CIREBON,



IMRON